



JURNAL SKETSA BISNIS

Naskah Diterima : 19 Juni 2022
Diterima Publikasi : 30 September 2022

Journal Homepage
<https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS>



Implikasi Kebijakan Persaingan Usaha Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian di Kabupaten Serang

Sulasno¹, Inge Dwisvimiar²

¹ Program Studi Hukum Fisipkum Universitas Serang Raya, Sulasno1971@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ingerajwa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (yuridis empiris) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui, meemahami, dan menganalisa strategi dan penerapan perlindungan hukum terhadap persaingan usaha produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Serang dan pengembangan perlindungan hukum terhadap persaingan usaha produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Serang. Dengan adanya persaingan usaha menuntut masyarakat untuk meningkatkan strategi usaha sehingga mampu bersaing dengan produk-produk lainnya. Pemerintah berupaya dan mendorong terwujudnya para pelaku UMKM dalam melindungi produk-produknya melalui proses permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) yaitu hak merek maupun hak Cipta. Sementara itu para pelaku UMKM belum mempunyai komitmen yang bisa dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, UMKM. Persaingan Usaha

Abstract

Small and medium enterprises are one of the breakthroughs in increasing economic growth in the midst of society to achieve adequate welfare. MSME activities train people to have high skills, creativity, and productivity so that they are expected to be able to compete. The existence of business competition requires the Indonesian people to improve their business strategies so that they can compete with other products. This research uses qualitative research (empirical juridical) which is legal research regarding the enforcement or implementation of normative legal provisions in action on every particular legal event that occurs in society. The purpose of this study is to determine the strategy and application of legal protection against business competition products of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Serang Regency and to know the development of legal protection against business competition products of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Serang Regency. The existence of business competition requires the community to improve

*) Penulis Korespondensi: Sulasno1971@gmail.com

business strategies so that they are able to compete with other products. One form of legal protection for MSME products is in the form of Intellectual Property Registration (KI). The government assists SMEs in registering IP rights, namely trademark rights and copyrights.

Keyword: Protection Of Law, Small and Medium Enterprise (SME), Business competition

1. Pendahuluan

Perkembangan industri suatu negara sangat mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, salah satu strategi yang di tempuh pemerintah adalah dengan memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai tumpuan pembangunan ekonomi. Secara historis, usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia telah hadir dan berkembang sejak tahun 1997, meskipun krisis ekonomi melanda. Perekonomian nasional menguntungkan baik individu maupun instansi.

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan perekonomian nasional, Usaha Mikro kecil menengah (UMKM) dari waktu ke waktu mengalami perkembangan bagus. Para pelaku bisnisnya pun menghasilkan jenis produk yang beragam. Usaha kecil menengah menjadi salah satu terobosan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup yang memadai. Usaha kecil menengah menjadi penopang perekonomian Indonesia, karena membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang usaha mikro kecil dan menengah. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 serta Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menggambarkan bahwa usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) memegang peranan penting bagi perekonomian nasional. Hal ini karena UMKM memberi akses terhadap peluang kesempatan kerja dari berbagai sektor usaha. Sektor-sektor usaha UMKM sangat bervariasi, mulai industri, jasa, dan sektor usaha pertanian dan perkebunan. Diantara sektor usaha tersebut sektor pertanian yang paling banyak menyerap tenaga kerja. UMKM menghadapi tantangan yang cukup berat. Saat krisis moneter di Indonesia tahun 1997/1998, banyak perusahaan besar yang terpaksa bangkrut.

Meski demikian, usaha mikro kecil menengah (UMKM) tetap eksis, bahkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi pilar utama dan penggerak perekonomian Indonesia. UMKM tumbuh signifikan dibandingkan periode yang sama dari tahun ke tahun. Namun, di dalam perjalanannya untuk berkembang lebih maju, para pelaku bisnis UMKM tidak lepas dari kendala-kendala. Sehingga diperlukan campur tangan dari pemerintah maupun swasta untuk mendorong perkembangan yang diharapkan bersama.

Selain itu, sulit bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk mencapai pemerataan, terutama dalam hal penguasaan pasar dan akses pemodal dari lembaga keuangan (Bank). Di sisi lain, perusahaan besar dapat dengan bebas mengontrol sumber daya ekonomi publik dan dengan demikian mengurangi peluang bagi perusahaan kecil dan menengah. Pemerintah telah berupaya melindungi dan mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) diberbagai bidang. Memang, UMKM memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan peluang usaha. UMKM juga menarik lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui penerimaan pajak, royalti, dan bentuk pendapatann lainnya.. UMKM juga

merupakan pionir di industri dalam negeri. Akibatnya, UMKM memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi Indonesia.

Kegiatan UMKM melatih masyarakat memiliki ketrampilan, kreatifitas, dan produktifitas yang tinggi sehingga diharapkan mampu bersaing. Usaha yang menghasilkan produk berkualitas mampu membuka pasar perdagangan baik lokal maupun internasional. Persaingan usaha secara internasional menuntut masyarakat Indonesia untuk meningkatkan strategi usaha sehingga mampu bersaing dengan produk luar negeri.

Berbagai jenis produk yang dihasilkan para pelaku bisnis UMKM memiliki kualitas. Hal ini dikarenakan keinginan mereka untuk mampu bersaing di pasar. Sekalipun para pelaku bisnis tersebut yang bertaraf UMKM tetapi mereka mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas sebelum barang yang mereka hasilkan akan dipasarkan. Kondisi persaingan pasar yang kompetitif menjadi aspek yang tidak lepas dari perhatian, mereka harus saling bersaing untuk mampu menjadi yang diminati pasar, belum lagi harus bersaing dengan perusahaan besar. Alasan para pelaku bisnis UMKM mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas tentu salah satunya dikarenakan kesadaran mereka terhadap konsumen dan calon konsumen yang lebih selektif sebelum melakukan keputusan pembelian.

Kekurangan atau kelemahan yang sering dihadapi oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Serang berkisar pada para pelaku usaha mengaku kesulitan untuk bangkit dan tidak lagi dapat bersaing dengan para pelaku usaha yang mempunyai modal besar. Untuk itu perlu dikenalkan perjanjian kerja sama yang adil dan saling menguntungkan antara UMKM dengan mitra usahanya (baik pemodal besar dan importir luar negeri). Harapannya, UMKM dapat memajukan dan mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi, dan sekaligus dapat meningkatkan kualitas produknya sehingga menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil dengan produk-produk unggulan lainnya. Sehingga penelitian ini pun dilakukan bertujuan untuk mengetahui strategi dan penerapan perlindungan hukum serta pengembangan perlindungan hukum terhadap persaingan usaha produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Serang.

2. Kerangka Teori

2.1 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdapat definisi sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). (Fajar, 2016).

Sedangkan menurut Soerjono, Ariwibowo, dan Nizma (2018), Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut (Soerjono et al., 2021).

2.2 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan unsur yang fundamental dari hukum. Ini berkaitan dengan upaya untuk melaksanakan dan memulihkan hak-hak sipil badan hukum tertentu. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk melaksanakan dan/atau memulihkan hak-hak keperdataan suatu badan hukum tertentu. Wahyu Sasongko mendefinisikan perlindungan hukum sebagai tindakan melindungi atau melindungi pihak tertentu dengan sasaran pihak tertentu dengan cara tertentu. Dari definisi tersebut, muncul tiga unsur perlindungan hukum (Sasongko, 2007)

- a. Elemen perlindungan;
- b. elemen orang tua;
- c. Elemen metode atau mekanisme perlindungan.

Konsep perlindungan hukum sebenarnya merupakan konsep yang sudah lama dikenal dalam hukum. Di sana sebagai aturan umum, semua hubungan hukum perdata bisa bermasalah. Oleh karena itu, konsep perlindungan hukum merupakan prasyarat bagi konsep hukum perdata. Perlindungan hukum mencakup banyak sarana dan lembaga hukum. Selain asas hukum hukum perdata, sarana hukum perlindungan hukum tentunya adalah hukum. Hukum dan prinsip hukum membantu melindungi kepentingan hukum dari mitra kontrak kita. Hukum dan prinsip-prinsip hukum ini ditegakkan oleh sistem hukum yang ada seperti pengadilan sebagai pemutus kasus dan badan penyelesaian sengketa alternatif.

2.3 Persaingan Usaha

Persaingan usaha menurut (Marbun, 2003) adalah perusahaan menerima dari perusahaan. Sehingga persaingan usaha adalah organisasi atau individu ras menyukai konsumen, pangsa pasar, peringkat voting, atau sumber daya membutuhkan kemenangan

hati konsumen. Agen ekonomi berusaha untuk menawarkan produk yang menarik dan layanan baik dari segi harga dan kualitas, dan layanan. Kombinasi tiga unsur persaingan merebut hati konsumen untuk memenangkan Inovasi, Penerapan teknologi tepat guna, dan Keterampilan Manajemen, Kepemimpinan Sumber daya perusahaan dicapai dengan kemenangan. Pelaku usaha jarang menjadi mandiri ketika menjual ke pasar pelanggan tertentu.

Perusahaan bersaing dengan total perusahaan: Pesaing ini perlu mengidentifikasi, memantau dan meneliti untuk memperoleh pelanggan dan mempertahankan pelanggan. Jika terjadi proses persaingan antar pelaku usaha, mereka berusaha mencapai tujuan lebih unggul satu sama lain dalam menarik konsumen dan pangsa pasar. Ini berarti meningkatkan efisiensi konsumsi sumber daya dan perlindungan keuntungan konsumen dengan tujuan kebijakan kompetitif menjamin implementasi pasar yang optimal, terutama biaya produksi pada harga terendah dan tingkat laba kemajuan yang wajar disertai pengembangan produk.

3. Metode

Penelitian Kualitatif ini menggunakan metode deskriptis analitis, jenis penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat terutama UMKM yang ada di Kabupaten Serang. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dilokasi yaitu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, para pelaku UMKM. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur, artikel, jurnal, makalah serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti. Teknik penetapan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis domain.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1 Strategi dan penerapan perlindungan hukum persaingan usaha produk UMKM



Gambar 1 Peta Kabupaten Serang

Berdasarkan hasil analisa kepustakaan dan analisa data sekunder dari Undang-undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dibedakan berdasarkan jumlah asset dan omsetnya. Usaha mikro memiliki jumlah asetnya maksimal 50 juta sedangkan omsetnya maksimal 300 juta. Usaha kecil memiliki jumlah asset >50 juta – 500 juta dan omsetnya >300 juta – 2,5 miliar (Khudaefah, 2018). Dan usaha menengah memiliki jumlah asset >500 juta – 10 miliar dan omsetnya >2,5 miliar – 50 miliar (Khudaefah, 2018). Kabupaten Serang dengan luas wilayah 1.467,35 km² memiliki jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu 50.420 yang tersebar luas di 29 kecamatan.

Tabel 2. Rekapitulasi UMKM Kabupaten Serang Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah UMKM	Kategori		
			Micro	Kecil	Menengah
1	Kecamatan Kibin	969	855	101	13
2	Kecamatan Cikande	1,853	1,736	109	8
3	Kecamatan Kopo	2,586	2,566	19	1
4	Kecamatan Jawilan	1,159	1,107	47	5
5	Kecamatan Binuang	1,315	1,010	303	2
6	Kecamatan Tanara	1,090	994	84	12
7	Kecamatan Carenang	1,175	886	248	41
8	Kecamatan Tirtayasa	1,545	1,404	137	4
9	Kecamatan Pontang	1,556	1,394	134	28
10	Kecamatan Lebak Wangi	1,608	1,507	88	13
11	Kecamatan Ciruas	1,689	1,532	119	38
12	Kecamatan Kragilan	1,928	1,671	241	16
13	Kecamatan Petir	1,332	1,108	223	1
14	Kecamatan Cikeusal	1,844	1,728	116	0
15	Kecamatan Bandung	2,211	1,838	369	4
16	Kecamatan Pamarayan	1,364	1,223	131	10

No	Kecamatan	Jumlah UMKM	Kategori		
			Micro	Kecil	Menengah
17	Kecamatan Tunjung Teja	1,729	1,674	45	10
18	Kecamatan Baros	1,570	1,463	98	9
19	Kecamatan Pabuaran	1,555	1,459	86	10
20	Kecamatan Ciomas	2,213	2,143	69	1
21	Kecamatan Gunungsari	1,605	1,435	151	19
22	Kecamatan Mancak	3,169	2,976	192	1
23	Kecamatan Padarincang	2,194	1,747	434	13
24	Kecamatan Kramatwatu	1,440	1,265	150	25
	Kecamatan Waringin				
25	Kurung	2,357	2,193	129	35
26	Kecamatan Anyar	2,312	1,976	334	2
27	Kecamatan Cinangka	2,501	2,323	176	2
28	Kecamatan Pulo Ampel	1,020	868	136	16
29	Kecamatan Bojonegara	1,531	1,411	99	21
	J U M L A H	50,420	45,49 2	4,568	360

Sumber : Data Primer yang Telah Diolah oleh Peneliti (2022)

Data ini didapat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang. Peneliti tidak mengolah data tersebut dengan menggunakan SPSS atau analisa yang berbasis angka, statistik karena metode yang dipakai dalam penelitian ini deskriptis analitis. Dengan mendapatkan data UMKM tersebut sebagai dasar peneliti untuk menganalisa dan mengkaji melalui analisa diskripsi apa yang ada di lapangan (obyektif empiris) kemudian di kaji melalui peraturan perundang-undangan baik itu Undang-Undang UMKM dan Undang-undang yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual, Undang-Undang Persaingan usaha tidak sehat dan anti monopoli.

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa setiap kecamatan di Kabupaten Serang memiliki jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berbeda-beda. Sementara itu menurut tabel 1.1. dan hasil interview peneliti dengan Adang Rahmat selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Serang, dapat diketahui bahwa Kecamatan Mancak memiliki jumlah UMKM yang paling banyak yang berjumlah 3,169 dengan mikro yang berjumlah 2,976, kecil 192, dan menengah 1 UMKM. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki jumlah UMKM yang paling sedikit di wilayah kecamatan Kibin dengan jumlah 969 dengan mikro yang berjumlah 855, kecil 101, dan menengah 13 UMKM (Ramhmat, 2022). Data ini di peroleh melalui wawancara pada dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Serang. Dari data tersebut diperoleh bahwa dari jumlah Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM). Data ini merupakan kualitatif, oleh karena itu data tersebut tidak dapat diangkakan atau bersifat non numerik. Sedangkan Teknik analisa data kualitatif pada umumnya merupakan bahasan konseptual suatu dari persoalan. Karena pada pembahasan ini yang berkaitan dengan UMKM maka khususnya strategi, perlindungan hukum dan persaingan produk produk UMKM.

Tabel 3 Produk Unggulan UMKM di Kabupaten Serang

NO	UMKM	Pemilik	Daerah
1	Emping	Ibu Kholisoh	Kramatwatu
2	Kerupuk Ikan		
3	Sate Bandeng	Ibu Roktal	Kramatwatu
4	Gerabah	Bapak A. Suhaimi	Ciruas
5	Handicraft dan Kerajinan Fossil	Muhammad Ismail	Cikande

Sumber : Data Primer yang Telah diolah Peneliti (2022)

Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didalamnya diatur melalui UUD 1945 termasuk dalam hal ini mengenai perekonomian. Hal ini tercantum dalam pasal 33 ayat (4) yang berbunyi Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Persaingan usaha tidak lepas dari ekonomi itu sendiri. Pelaku dalam ekonomi ada penjual dan pembeli atau *economy agent*. Sebagai penjual tentu ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Sebagai pembeli tentu ingin harga murah dengan kualitas yang tinggi. Hal ini tentu memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lain.

Persaingan antara para pelaku usaha adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha. Dalam demokrasi ekonomi, iklim persaingan yang sehat mutlak perlu diciptakan dan tetap terpelihara, sedangkan suasana persaingan yang tidak sehat harus dihindarkan. Persaingan yang sehat merupakan persaingan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing usaha melalui peningkatan efisiensi perusahaan dan produktivitas kerja, peningkatan mutu hasil produksi, peningkatan pelayanan kepada pembeli, pengembangan produk baru, dan perluasan pasar ekspor. Sedangkan persaingan yang tidak sehat merupakan persaingan yang bertujuan untuk mematikan pesang dengan cara-cara yang tidak wajar, memonopoli suatu bidang usaha untuk memperoleh keuntungan berlebih, dan menutup kesempatan bagi pesaing-pesaing baru dengan berbagai cara.

Untuk itu, keberadaan persaingan usaha yang sehat adalah sebuah keniscayaan. Setidaknya, terdapat dua manfaat persaingan usaha agar menjadi sehat. Pertama dari sisi hukum, yakni dengan menjalankan bisnis yang benar dan tidak melanggar peraturan. Kedua, dari sisi ekonomi adanya pemerataan pendapatan dan tercipta iklim usaha yang baik (Hukumonline.com, 2021).

Dari sisi hukum persaingan usaha dalam teori maupun praktik beracara menjadi penting untuk diketahui bagi para pelaku usaha yang hendak menjalankan usaha, merger, akuisisi, hingga konsolidasi saham. Di sisi lain, perlu dicermati konsekuensi hukum atas setiap ketentuan di dalamnya. Hal ini menjadi penting agar ke depan, pelaku usaha dapat meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari dalam rangka memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan menghindarkan diri dari kerugian atau sengketa yang dapat terjadi kepada pelaku usaha yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu pengaturan tentang kebijakan persaingan usaha sudah diatur dalam Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Dalam hukum tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap para pengusaha dan pelaku UMKM.

Peran hukum dan kebijakan persaingan usaha yaitu untuk melindungi dan mengawasi persaingan usaha agar terhindar dari monopoli perdagangan dan usaha yang tidak bagus. Dengan adanya peran hukum dan kebijakan persaingan usaha ini dapat menghilangkan rasa kekhawatiran para pelaku usaha dan pembisnis terhadap monopoli perdagangan karena mereka telah dilindungi oleh hukum. Dengan adanya peran hukum ini dapat memicu para pembisnis muda untuk lebih inovatif lagi dalam mengembangkan usahanya agar menjadi yang lebih baik lagi.

Secara umum diundangkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dalam rangka mendorong persaingan yang sehat sehingga iklim dalam berusaha lebih fair dan kondusif untuk menjamin industri yang kompetitif bisa tumbuh dan berkembang serta kesejahteraan masyarakat lebih terjamin.

Peran Hukum juga turut membantu mereka dalam peningkatan pendapatan dan mendorong perekonomian nasional agar negara Indonesia sejahtera. Dengan adanya hukum yang melindungi para pengusaha dan pelaku UMKM, maka mereka merasa aman dan terlindungi. Dan juga hukum bertugas untuk mengawasi para pengusaha dan pelaku UMKM agar tidak melakukan perdagangan monopoli yang dapat merugikan masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang itu merupakan hak dari orang yang bersangkutan. Ini berarti bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha kecil juga merupakan hak dari pelaku usaha tersebut, agar ia dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik.

Adapun tujuan dari UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur pada Pasal 3 adalah untuk:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dua hal yang menjadi unsur penting bagi penentuan kebijakan (*policy objectives*) yang ideal dalam pengaturan persaingan di negara-negara yang memiliki undang-undang persaingan adalah kepentingan umum (*public interest*) dan efisiensi ekonomi (*economic efficiency*). Pada Pasal 2 dan 3 tersebut di atas menyebutkan asas dan tujuan-tujuan utama UU Diharapkan bahwa peraturan mengenai persaingan akan membantu dalam mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 (Pasal 2) dan menjamin sistem persaingan usaha yang bebas dan adil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan sistem perekonomian yang efisien (Pasal 3).

Oleh karena itu, mereka mengambil bagian pembukaan UUD 1945 yang sesuai dengan Pasal 3 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999 dari struktur ekonomi untuk tujuan perealisasi kesejahteraan nasional menurut UUD 1945 dan demokrasi ekonomi, dan yang menuju pada sistem persaingan bebas dan adil dalam Pasal 3 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini menandakan adanya pemberian kesempatan yang sama kepada setiap pelaku usaha dan ketiadaan pembatasan persaingan usaha, khususnya penyalahgunaan wewenang di sektor ekonomi.

Bila kita lihat dari asas dan tujuan, pada Pasal 2 dan 3 tidak memiliki relevansi langsung terhadap pelaku usaha, karena kedua pasal tersebut tidak menjatuhkan tuntutan konkrit terhadap perilaku pelaku usaha. Walaupun demikian, kedua pasal tersebut harus digunakan dalam interpretasi dan penerapan setiap ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999. Peraturan persaingan usaha agar diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga tujuan-tujuan yang termuat dalam Pasal 2 dan 3 tersebut dapat dilaksanakan seefisien mungkin.

Tujuan utama undang-undang anti monopoli adalah untuk mencegah perusahaan mendapatkan dan menggunakan kekuatan pasar (*market power*) untuk memaksa konsumen membayar lebih mahal untuk produk dan pelayanan yang mereka dapatkan (Lubis, 2020). Perlindungan hukum diberikan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli bagi pelaku usaha kecil adalah juga wujud dari pelaksanaan demokrasi ekonomi yang antara lain mengandung prinsip keadilan, kebersamaan, dan berkeadilan. Keadaan ini tentu dapat mendorong terciptanya kesempatan berusaha bagi setiap warga negara dalam suasana persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu saja. Perlindungan hukum itu tentu saja dapat memberi peluang bagi pelaku usaha kecil untuk dapat memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha yang dilakukannya.

Bahwa setiap pelaku usaha memiliki peranan dan fungsinya masing-masing dan ikut menentukan jalannya perekonomian nasional. Terlebih lagi dalam sistem ekonomi yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi yang dikembangkan di Indonesia, hubungan antara pelaku usaha yang satu dengan lainnya harus bersifat tidak semata-mata didasari oleh pertimbangan ekonomi semata, tetapi perlu membangun hubungan yang saling menunjang berdasarkan atas semangat kebersamaan, asas kekeluargaan, dan asas keadilan. Misalnya, pelaku usaha yang besar tidak dihalangi dalam upayanya memperoleh kemajuan dan perkembangan, tetapi ia berkewajiban membantu perkembangan pelaku usaha yang lebih kecil. Pelaku usaha yang lemah perlu dibantu dan diberi dorongan agar dapat maju lebih cepat. Dengan demikian, tentu semua pelaku usaha dapat tumbuh dan berkembang bersama (Paendong, 2017).

Menurut teori persaingan yang modern, proses persaingan dapat mencapai tujuan tersebut dengan cara memaksakan alokasi faktor dengan cara ekonomis sehingga terwujudlah penggunaan paling efisien sumber daya yang terbatas, penyesuaian kapasitas produksi dengan metode produksi dan struktur permintaan serta penyesuaian penyediaan barang dan jasa dengan kepentingan konsumen (fungsi pengatur persaingan usaha), dengan menjamin pertumbuhan ekonomi yang optimal, kemajuan teknologi dan tingkat harga yang stabil (fungsi pendorong persaingan) serta dengan menyalurkan pendapatan menurut kinerja pasar berdasarkan produktivitas marginal (fungsi distribusi).

Penelitian ini dilakukan di desa Bumi Jaya, Kabupaten Serang. Desa Bumi Jaya adalah desa yang terkenal dengan produksi gerabah. Salah satu daerah serang yang sampai sekarang dikenal sebagai tempat pembuatan gerabah tradisional. Desa ini berada di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Gerabah Bumi Jaya merupakan salah satu ikon kerajinan tangan dari kawasan Banten. Kerajinan gerabah bumi Jaya sudah ada sejak lampau dan hingga kini masih hidup dari generasi ke generasi. Gerabah Bumi Jaya berasal dari "kampung gerabah", di Desa Bumi jaya, Kecamatan Ciruas, Kota Serang. Gerabah Bumi Jaya terkenal dengan kekuatannya karena tanah lempung sebagai bahan memiliki kualitas baik. Di kampung Bumi Jaya setiap orang mampu menghasilkan 10 – 20 gentong sehari, bahan setengah jadi. Seperti yang dikerjakan oleh para wanita yang sedang mengerjakan pembuatan gentong dirumahnya, produksi keramik yang dihasilkan hampir di

setiap rumah didesa Bumi Jaya bermacam macam jenisnya antara lain; kendi, gentong, celengan, padasan (tempayan untuk air sembahyang), pot bunga, dupa, pendaringan, keren (tempat masak), kualii, buyung, coet, momolo dan lain sebagainya.

Persaingan usaha yang di alami dari ketiga pelaku usaha UMKM unggulan di Kabupaten Serang, seperti yang dikatakan oleh Pak Suhaemi pelaku UMKM gerabah yang telah berkecimpung di industry gerabah selama 13 Tahun mengatakan : “seperti yang telah di ketahui indutri gerabah satu-satunya hanya ada di desa Bumijaya ini saja, gerabah merupakan ikonik Provinsi Banten dan tertua. Di desa Bumijaya ini kami melakukan bersama-sama tidak ada persaingan tentu saja pesaing itu ada terutama di luar Provinsi Banten seperti Bandung, Surakarta, Cirebon dan Yogyakarta. Persaingan yang di alami, saat itu belum ada aluminium jadi semua peralatan dapur semuanya dari gerabah tapi sekarang kita membuat gerabah sesuai pesanan konsumen baik motif tradisional maupun motif modern” (Suhaemi, 2021). Begitu pula dengan ibu Kholisoh pelaku UMKM emping dan Ibu Roktal pelaku UMKM sate bandeng mengatakan : “saya tidak terlalu memusingkan persaingan, kalau sudah rezekinya dari Allah SWT kita bersyukur. Alhamdulillah selama ini konsumen pada suka, ada yang beli saja saya sudah bersyukur banget” ujar ibu pemili usaha yang bernama Roktal.

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga narasumber tersebut tidak terlalu memperlmasalahkan pesaing selama ini mereka selalu melakukan persaingan yang sehat. Pelaku UMKM ataupun pelaku usaha besar dalam menjalankan usaha atau bisnisnya harus mengenal, memahami, dan memiliki etika dalam berusaha atau berbisnis. Etika dalam berbisnis sangat penting untuk para pelaku UMKM dan pelaku usaha besar. Pengetahuan tentang etika bisnis penting untuk pencegahan atas pelanggaran-pelanggaran yang potensial dilakukan oleh para pelaku usaha. Etika Bisnis merupakan pedoman dalam menentukan ada tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya.

Selaras dengan apa yang dikemukakan oleh para pelaku UMKM, Etika bisnis dipahami sebagai upaya untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pebisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil serta menjauhi bisnis penipuan yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Selain itu, etika bisnis mempunyai tujuan agar bisnis dapat dijalankan dan dicetuskan seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Vita Agustini Sebagai kepala bidang UMKM di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang beliau menuturkan: “salah satu bentuk perlindungan hukumnya itu yaitu legal usaha dan legal produk, legal usaha adalah itu perlindungan yang terkait dengan usahanya. Salah satu legal usaha UMKM itu yaitu adanya OSS (*Online Single Stabition*). Lalu legal produk itu dalam hal pertama yaitu punya sertifikat halal, selanjutnya ada juga PIRT (pangan industri rumah tangga) artinya bahan yang digunakan tersebut bahan-bahan aman, selanjutnya yang lebih tinggi lagi yaitu BPOM.”

Untuk memulai sebuah bisnis ada satu hal penting yang harus dipenuhi, yaitu legalitas. Hal tersebut sudah menjadi peraturan wajib untuk seluruh kegiatan bisnis di daerah Indonesia. Legal Usaha atau usaha berizin tentu saja memiliki nilai plus apabila dibandingkan dengan usaha yang tidak berijin. Namun, sebelum berbicara mengenai keuntungan, harus mempertimbangkan bahwa mengurus ijin usaha merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik dan taat

hukum. Perijinan usaha telah diatur dalam Undang- Undang dan merupakan peraturan resmi dari pemerintah yang harus dijalankan oleh siapapun. Sebagai produk hukum, tentu saja peraturan mengenai ijin usaha tersebut berfungsi untuk menjaga kepentingan bersama masyarakat dan tidak merugikan pihak manapun. Karenanya, ijin usaha akan membuat kejelasan usaha dan menjamin hak dari pemilik usaha tersebut untuk dilindungi secara hukum dan juga menjamin hak masyarakat luas agar tidak dirugikan dengan hadirnya usaha tersebut.

Pada dasarnya izin usaha memiliki nilai plus dalam hal jaminan hak hukum. Selain mengurus ijin usaha merupakan kewajiban, pemegang ijin juga memiliki hak-hak yang diatur dalam undang- undang. Salah satu yang terpenting adalah jaminan hukum untuk mendapat perlindungan dari pemerintah apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya pungutan-pungutan diluar pungutan resmi atau pengakuan hak paten merek milik kita oleh orang lain, dan lain-lain. Pemegang izin usaha berhak melaporkan dan mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum. Selain itu, apabila memiliki ijin dalam menjalankan usaha, berarti tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Karena, apabila menjalankan usaha yang tidak berijin, maka sama saja melakukan aktifitas ilegal yang melanggar hukum dan dapat diperkarakan. Tentu saja hal ini akan merugikan pelaku usaha.

Selain itu jika suatu usaha yang memiliki ijin yang lengkap dan sah maka yang tadinya misalnya merupakan usaha informal dapat menjadi usaha yang formal dan akan lebih mudah untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan, sehingga dengan dukungan permodalan yang lebih kuat bukan tidak mungkin usaha anda akan semakin berkembang dan besar.

Selain legal usaha ada juga legal produk, pelaku usaha berusaha dan berkewajiban mendaftarkan produknya ke BPOM dan sertifikat halal. Bagi para pelaku usaha, tentu sudah tidak asing dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yakni lembaga yang mengawasi peredaran obat dan makanan ini memang sangat penting untuk keberlangsungan produk para pengusaha. Untuk menjamin keamanan suatu produk aman dikonsumsi atau tidak maka diperlukan adanya izin dari instansi yang berwenang. Mendapat izin edar dari BPOM sangat penting. Karena produk yang telah mendapat izin BPOM berarti telah melalui uji lab dan verifikasi dokumen sehingga produk tersebut dikatakan layak beredar di pasaran. Produk yang telah mendapatkan izin edar dari BPOM telah memenuhi standar keamanan dan mutu untuk dikonsumsi atau digunakan masyarakat. Secara otomatis, hal ini akan menambah kepercayaan konsumen untuk memakai atau mengkonsumsi produk tersebut. Selain itu, dengan mendapatkan izin edar dari BPOM juga memberikan ketenangan bagi anda yang menjual produk karena telah memiliki legalitas dari instansi yang berwenang. Karena produk yang tidak memiliki izin edar akan dianggap ilegal dan akan ditarik dari pasaran.

Sertifikat halal akan dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan hasil audit dan fatwa MUI yang secara tertulis menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

Pencantuman label halal ini penting tidak hanya untuk konsumen, tapi juga untuk para produsen. Label halal ini gunanya memberikan rasa aman bagi para konsumen. Juga, sebagai jaminan untuk mereka kalau produk yang mereka konsumsi tersebut aman dari unsur yang tidak halal dan diproduksi dengan cara halal dan beretika. Untuk produsen, label halal ini berfungsi dalam membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap

produk-produk mereka. Produk yang bersertifikat halal juga jadi memiliki daya saing yang lebih tinggi dibanding produk yang tidak mencantumkan label halal di produknya.

Perlindungan terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah yang terdapat pada Pasal 48 dan Pasal 50. Pasal 48 yang berbunyi:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan. Dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.

Sementara itu pada pasal Pasal 50 bunyinya sebagai berikut : :

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada. Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang diteruskan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Konsultasi hukum
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.
- (4) Tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum ditetapkan oleh Menteri.

Adapun Bentuk perlindungan UMKM di Kabupaten Serang diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah (Perda) No 8 Tahun 2015 tentang Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Serang yang terdapat pada Pasal 14, sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD, Dunia Usaha dan Masyarakat wajib memberikan perlindungan usaha kepada Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Perlindungan usaha kepada Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan Usaha Mikro dan Kecil dalam kemitraan dengan usaha besar.
- (3) Perlindungan usaha kepada Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi pendirian dan perizinan usaha;
 - b. persaingan usaha yang sehat;

- c. kemitraan usaha; dan
- d. perlindungan Kekayaan Intelektual (KI).

Berdasarkan Perda No 8 Tahun 2015 tentang Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Serang pada Pasal 14 ayat (3) huruf d salah satu perlindungan hukum terhadap UMKM dengan mendaftarkan Kekayaan Intelektual (KI). Bidang Kekayaan Intelektual (KI) sangat diperlukan guna memberikan kepastian hukum dalam bidang usaha bagi setiap pelaku usaha yang menjalankan usahanya di Indonesia. Salah satu iklim usaha yang harus dijaga oleh pemerintah adalah situasi persaingan usaha yang sehat dan wajar yang tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi bagi sebagian pelaku usaha.

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap persaingan usaha dengan mendaftarkan Kekayaan Intelektual. Hal ini harus diperhatikan harus diperhatikan oleh pelaku usaha UMKM adalah menetapkan Hak Kekayaan Intelektual salah satunya Merek. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Suhaimi pelaku UMKM gerabah di desa Bumijaya Ciruas Beliau mengatakan

“Insya Allah tahun depan saya berencana untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual salah satunya hak cipta dengan Kemenkumham” (Suhaemi, 2021). Begitupun dengan ibu Roktal pelaku UMKM sate bandeng Beliau mengatakan “Saya minta bantuan ke anak ke Mahasiswa magang untuk untuk mendaftarkan hak merek dan saya juga sudah mendaftarkan BPOM dan sertifikat halal dan itupun masih dalam proses” ujar pemilik usaha snack Roktal.

Tetapi pada kenyataannya hanya sedikit UMKM di Kabupaten Serang yang mendaftarkan produk-produk yang dihasilkannya, hambatan yang dialami pelaku usaha UMKM dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual, diantaranya sebagai berikut:

1. Kesadaran pengusaha UMKM yang masih kurang untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual (KI)
2. Mengenai kurangnya penyuluhan tentang Kekayaan Intelektual (KI) khususnya yang berkaitan dengan merek serta proses prosedur pendaftarannya
3. Kekhawatiran akan nama merek yang sama setelah didaftarkan
4. Tidak ada orientasi ke depan terhadap merek suatu produk tertentu.
5. Proses permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) yang susah
6. Perpanjangan merek yang tidak diurus lagi.
7. Terkendala dengan biaya pendaftaran.

Dari uraian diatas maka peneliti mencoba untuk melihat dari pendapatnya Rawlinston (1986), melihat berpikir kreatif identik dengan *divergen* atau *lateral*. Ia juga mendefinisikan kreatifitas sebagai kemampuan menghubungkan ide atau hal-hal yang sebelumnya yang tidak berhubungan satu sama lain. Dengan demikian, kreatifitas adalah masalah *attitude* disertai tindakan untuk: a) berani memulai hal yang baru yang belum dikerjakan orang lain; b) memilih alternative terbaik, kreatif bukan baru sama sekali, tetapi bias juga dengan menerapkan strategi ATM (adopsi, tiru, dan modifikasi); serta c) berani menciptakan nilai pembeda/unik.

Namun ada hal yang perlu dilakukan oleh pelaku UMKM dalam kaitannya dengan kreatifitas yang perlu di dukung semua pihak terkait, yakni mencatatkan buah kreatifitasnya pada institusi hukum guna memperoleh perlindungan. Dengan demikian, Upaya pengembangan perlu diarahkan bagaimana UMKM mendapatkan dukungan untuk

memperoleh hak kekayaan intelektual atas produk, metode, ataupun ide yang dikembangkannya.

Secara umum Kekayaan intelektual (KI) terbagi menjadi dua yakni a) Hak cipta dan b) Hak milik perindustrian. Untuk hak milik Perindustrian terbagi lagi menjadi: Paten, merk, desain industri desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan indikasi geografis. “Untuk melindungi suatu produk diharapkan menghindari plagiat yaitu dengan mendaftarkan kekayaan intelektual (KI). Yang paling gampang diurusin yaitu merek. Untuk produk yang benar-benar original atau hasil karya sendiri seperti batik , gerabah , atau produk lainya itu bisa didaftarkan merek dan hak cipta, syukur syukur hak patennya. Karya cipta berupa batik di Kabupaten Serang ini kebanyakan atau umumnya sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal hak cipta Kementerian Hukum dan Hak Asazi Manusia” ujar bu Agustini.

Merek dagang merupakan bagian dari kekayaan intelektual (KI) yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan oleh pelaku UMKM dengan cara melakukan proses permohonan pendaftaran merek sampai pada sertifikat merek keluar sehingga mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu para pelaku produk-produk UMKM dapat menetapkan merek. Penetapan merek tersebut kemudian dibuat suatu kemasan. Kemasan merupakan pendukung Citra merek yang utama sehingga dalam pembahasan selanjutnya, kedua hal itu diuraikan secara terintegrasi. Citra merek pada usaha UMKM lebih banyak dibangun melalui media dari mulut ke mulut. Hal dianggap sebagai strategi pemasaran tradisional merupakan cara ini cukup ampuh untuk meyakinkan para konsumen.

Citra merek atau *brand image* menurut Keller adalah a) penilaian tentang yang merek yang direfleksikan konsumen yang berupa bermula dari ingatan konsumen, b) cara berpikir orang tentang sebuah merek secara abstrak dalam pemikiran mereka sekalipun pada saat mereka memikirkannya mereka tidak berhadapan langsung dengan produk tersebut. Membangun citra merek dapat dilakukan melalui kajian yang intensif dalam jangka waktu lama terhadap produk dan kegiatan usaha tersebut dengan mempertimbangkan: a) kesederhanaan untuk mudah diingat; b) memuat keunikan dan identik dengan identitas produk; c) bisa membedakan dengan produk, kegiatan usaha; dan d) tidak berkonotasi destruktif dalam ingatan publik.

Bila di lihat dari sudut UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek persaingan usaha tidak sehat dan anti monopoli dimaknai bahwa adanya pemberian beberapa pengecualian dalam pengaturan pasal-pasal nya. Pengecualian tersebut diberikan kepada para pelaku usaha tertentu, kegiatan usaha tertentu serta perjanjian tertentu.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut maka hanya pelaku usaha besar dan menengah saja yang terkena larangan, karena Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 secara tegas membeikan pengecualian kepada pelaku usaha kecil. Pemberian pengecualian kepada pelaku usaha kecil dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Anti Monopoli menimbulkan suatu implikasi baik bagi pelaku usaha kecil tersebut maupun *stakeholder* lainnya yang terkait. Pemberian pengecualian ini merupakan suatu kebijakan persaingan usaha yang memberi manfaat untuk UMKM (Ningsih, 2019)

Disamping itu juga Undang-Undang Anti Monopoli, diatur beberapa perjanjian, kegiatan, dan bentuk posisi dominan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Melihat kembali ketentuan Pasal 50 huruf h Undang-Undang Anti Monopoli yang menyebutkan dengan tegas bahwa yang dikecualikan dari ketentuan adalah pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil.

Pemberian pengecualian kepada pelaku usaha kecil dari ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Anti Monopoli yang pertama yaitu menimbulkan suatu keberanian untuk berusaha (membuka usahanya) bagi para pelaku UMKM. Pelaku UMKM merasa terlindungi dengan adanya pengecualian tersebut. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah pelaku UMKM.

Tingginya tingkat pertumbuhan pelaku UMKM memberikan gambaran bahwa tujuan dari Undang-Undang Anti Monopoli yang tercantum dalam Pasal 3 huruf b tercapai. Pemerintah berhasil mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.

4.2 Pengembangan perlindungan hukum terhadap persaingan usaha produk UMKM di Kabupaten Serang

Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan konseptual, teoritis, teknis, dan moral individu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. mengemukakan bahwa pengembangan UMKM lebih diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi (Afifuddin, 2010). Pengaruh dari pengembangan UMKM di Indonesia dan melihat peran serta pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM di Indonesia memiliki hasil positif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengembangan UMKM pada hakikatnya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Terutama pembangunan di daerah salah satunya di Kabupaten Serang dengan ini mengajak masyarakat dalam perubahan yang terjadi, ada bagai dipersiapkan upaya mengoptimalkan peran serta kelembagaan ekonomi masyarakat dalam hal ini koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM agar pelaku usaha daerah bias berkontribusi dalam memanfaatkan masuknya arus investasi ke daerah. Guna mendukung kearah itu penting maknanya pemetaan potensi usaha daerah yang memberi gambaran detail dalam penyusunan program pembangunan yang komprehensif. Pemetaan yang dimaksud antara lain memuat: Sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan serta spesifikasi kewilayahan yang mendukung lahirnya produk unggulan. Pemetaan tidak bersifat sektoral dan sesaat namun hanya seyogiaya, holistik, lintas sektoral, spasial, dan berkesinambungan. Hal yang paling penting dokumen itu digunakan saat merumuskan berbagai kebijakan yang diambil atas nama kesejahteraan rakyat. Kebijakan potensi daerah melalui pengembangan UMKM pada dasarnya adalah pelibatan sebanyak mungkin masyarakat yang selaras dengan paradigma baru pembangunan.

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu program prioritas di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Serang. Program itu bagian dari upaya Pemkab Serang dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) sudah menyiapkan beberapa program kerja untuk mendukung pengembangan UMKM di Kabupaten Serang. Mulai dari bantuan permodalan, pelatihan dan pembinaan, mendorong UMKM naik kelas, hingga mendorong lahirnya wirausaha baru," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskoperindag Kabupaten Serang, Plauri, baru-baru ini (diksine.com, 2021).

Tahun ini Diskoperindag sudah menganggarkan untuk bantuan prmodalan UMKM. Bantuan itu akan disalurkan melalui unit pengelola kegiatan (UPK) di setiap kecamatan. Syaratnya, UMKM yang akan menerima bantuan itu harus sudah memiliki izin usaha mikro kecil (UMMK). Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2015 tentang usaha mikro dan kecil di Kabupaten Serang. Pengembangan UMKM terdapat dalam pasal 5 ayat (3) yang terdiri dari produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan, desain dan teknologi.

1) Produksi dan Pengolahan

Berdasarkan Perda Perda nomor 8 tahun 2015 tentang usaha mikro dan kecil di Kabupaten Serang pengembangan UMKM yang terdapat pada Pasal 6 yang berisi: Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilakukan melalui :

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan.

Peran Dinas koperasi perindustrian dan perdagangan Kabupaten Serang memberikan bantuan berupa alat atau mesin untuk membantu produksi dan pengolahan bagi produk. Seperti yang dituturkan oleh bapak Suhaemi beliau mengatakan:

“selama masa pandemi ini pemerintah berperan sekali dalam membantu perkembangan UMKM gerabah ini. Pemerintah memberikan bantuan berupa BLT sebesar Rp. 1. 200.000 dan berupa alat yaitu tungku pembakaran gerabah” Sama halnya dengan Ibu Roktal yang mendapatkan bantuan dari pemerintah yaitu berupa BLT dan mesin penggiling daging. Begitu pula dengan Ibu Kholisoh mendapat bantuan BLT yang membantu membeli bahan baku emping.

2) Pemasaran

Berdasarkan Perda Perda nomor 8 tahun 2015 tentang usaha mikro dan kecil di Kabupaten Serang pengembangan UMKM yang terdapat pada Pasal 7 yang berisi: Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - b. menyebarluaskan informasi pasar;
 - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
 - d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi;
 - e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
 - f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
- g. Dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan Kabupaten Serang memberikan bantuan berupa pelatihan pemasaran secara *online* menggunakan platform *online shop* dan melakukan pameran yang diselenggarakan oleh DISKOPERINDAG Kabupaten Serang

Tidak hanya melalui platform online shop DISKOPERINDAG juga membantu memasarkan produk UMKM yang dimasukkan ke Indomart dan Alfamart.

3) Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Perda Perda nomor 8 tahun 2015 tentang usaha mikro dan kecil di Kabupaten Serang pengembangan UMKM yang terdapat pada Pasal 8 yang berisi: Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Pelatihan yang dilaksanakan menyangkut aspek yang bersifat umum seperti pemahaman dasar berwirausaha, dasar manajemen dan pemasaran, penyusunan perencanaan usaha dan sejenisnya. Ada pula yang bersifat khusus menyangkut, optimasi biaya produksi, strategi penetapan insentif pegawai, penganggaran keuangan dan seterusnya.

Pengembangan sumber daya UMKM diartikan sebagai penyiapan individu atau kelompok dengan seperangkat Informasi, pengetahuan, dan ilmu guna mencapai tingkat kompetensi tertentu agar memiliki standar, pengetahuan, sikap, keterampilan, dan tanggung jawab baru dalam pengembangan usahanya. Dengan demikian, Pengembangan sumber daya manusia memiliki ciri-ciri, yakni: a) Berorientasi pada kebutuhan yang akan datang, b) Berjangka panjang, dan c) Merupakan perubahan terencana.

4) Desain dan Teknologi

Berdasarkan Perda Perda nomor 8 tahun 2015 tentang usaha mikro dan kecil di Kabupaten Serang pengembangan UMKM yang terdapat pada Pasal 9 yang berisi: Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Mikro dan Kecil untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Perkembangan teknologi diperkenalkan banyak kemudahan namun banyak dari pelaku usaha masih enggan mengenal teknologi internet untuk mengembangkan usahanya. Padahal pemanfaatan teknologi, informasi, dan jaringan internet semakin mudah dijangkau dan digunakan bahkan untuk orang awam sekalipun.

Masyarakat Indonesia memiliki kreativitas yang beragam, hal itu sangat berpotensi membangun UMKM yang memiliki daya saing tinggi. Hanya saja sebagian orang tidak tahu cara membangun suatu produk menjadi dikenal dan punya potensi pasar yang luas dengan pemanfaatan teknologi internet.

Kondisi tersebut merupakan kesempatan yang kini dimanfaatkan oleh para penggiat teknologi yang turut serta membantu para pelaku UKM mengadaptasi layanan berbasis teknologi untuk menjalankan pemasaran secara *online*, sehingga dari hal ini bisa menciptakan ragam peluang baru yang menguntungkan.

4.3 Hambatan yang dihadapi UMKM di Kabupaten Serang

1. Modal: Selama ini UMKM cenderung mengandalkan kantong pribadi untuk bisa mengembangkan usahanya. Namun modal para pengusaha ini pun tak terhitung besar. Sehingga, hal tersebut menjadi kendala bagi para pelaku UMKM untuk berkembang. Pada saat yang sama meminjamkan dana dari bank atau lembaga keuangan lainnya Sulit diperoleh karena persyaratan administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.
2. Perizinan Usaha: Untuk perizinan sebenarnya pemerintah sudah memberi kemudahan untuk UMKM mengurus perizinan namun masih sedikit UMKM yang mau mengurus perizinan usaha.
3. Sumber Daya Manusia: Sumber daya manusia adalah aspek terpenting dalam melakukan usaha. pengusaha UMKM kurang memiliki kemampuan manajemen yang baik dalam mengelola usaha dan karyawannya, tentunya hal ini harus diperbaiki oleh UMKM agar usahanya dapat berjalan dan berkembang dengan baik. Selain itu kurangnya kreatifitas dan inovasi suatu produk dapat menghambat perkembangan UMKM.
4. Lemahnya Akses Pasar: Kendala lainnya yang dialami UMKM untuk berkembang adalah miskinnya akses untuk memasarkan produk.

Promosi yang kurang menarik dan UMKM biasanya hanya terfokus kepada cara-cara promosi tradisional dari mulut ke mulut. Di zaman modern ini pelaku UMKM dapat memanfaatkan teknologi untuk promosi suatu produk seperti melalui media social dan *e-commerce*. Hal ini dikarenakan menurut Alhamidi, Ariwibowo, Saputro, dan Juriah (2021) bahwa Perspektif Pasar dan Orientasi Kewirausahaan secara simultan berpengaruh positif dan solid terhadap New Normal (Covid-19) di UMKM Jakarta Timur pada saat menjalankan usahanya.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi dan penerapan perlindungan hukum terhadap persaingan usaha mikro menengah kecil (UMKM) di Kabupaten Serang, sebagai berikut: melakukan pendampingan, sosialisasi, FGD, edukasi, proses permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual sampai pada terbitnya sertifikat. Di samping itu masih ada acara lain yaitu ada pemberian barcode, pelebelan, pengemasan, dan pemasaran.
2. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu program prioritas di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Serang.

Berdasarkan Perda nomor 8 tahun 2015 tentang usaha mikro dan kecil di Kabupaten Serang pengembangan UMKM terdapat pasal 5 ayat (3) yang terdiri dari produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan, desain dan teknologi.

5.2. Saran

1. Bagi instansi pemerintah, teliti dan peka dalam memberikan bantuan apapun terutama dalam hal ini ialah modal atau dana. Tidak semua UMKM berani mengaspirasikan pendapatnya atau mengajukan permohonan bantuan walaupun hak merek atau hak cipta sedang membutuhkan.
2. Bagi UMKM, usaha yang dijalankan berbekal dengan modal sendiri atau asupan dari pihak luar sekiranya dapat difokuskan untuk pengembangan usaha terutama produk dan perspektif lain seperti pembiayaan, pemasaran, kemitraan dan wawasan akan perkembangan pasar sehingga dapat berkembang dari hari ke hari dan tetap menjadi penyangga perekonomian negara Indonesia.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya menganalisa sampel dan populasi penelitian dengan lebih spesifik akan sektor usahanya misalnya hanya terfokus pada industry pengolahan kayu, pengolahan makanan, industry kreatif, dan lain-lain serta menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan alat uji analisis yang lebih bervariasi.
4. Diharapkan penelitian selanjutnya berupa pengembangan dari tulisan ini sesuai dengan roadmap yaitu persaingan produk Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) berbasis kekayaan intelektual (KI) di Kabupaten/Kota Serang, Provinsi Banten.

6. Daftar Pustaka

- . S. V., . J. O., . N. ., Utomo, S. B., & Budhiarjo., I. S. (2021). PENERAPAN STANDARISASI LAPORAN KEUANGAN UMKM BAGI PENGUSAHA KECIL MENENGAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA USAHA PADA UMKM MERTA JASA. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 2(2), 28. <https://doi.org/10.32493/jlkkkk.v2i2.p28-34.11611>
- Afifuddin. (2010). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. CV Alfabeta.
- B. N. Marbun. (2003). *Kamus Manajemen*. Pustaka Sinar Harapan.
- Hukumonline.com. (2021). <https://www.hukumonline.com/>. <https://www.hukumonline.com/>
- Lubis, T. R. (2020). JAM KERJA KARYAWAN TERHADAP PERILAKU TIDAK AMAN DI PT JUNACON BALIKPAPAN (STUDI KASUS: PT JUNACON). *IDENTIFIKASI*, 6(2), 360–363.
- Paendong, J. E. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Dalam Persaingan Usaha Di Indonesia Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Lex Privatum*, V(4), 52–58.
- Sasongko, J. (2007). Perancangan Sistem Pakar Troubleshooting Personal Computer. *Teknologi Informasi DINAMIK*, XII(1), 37–50.
- Suhaemi, U. (2021). Pengaruh Pendapatan Usaha Dan Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 35. <https://doi.org/10.31000/competitive.v5i2.4166>

- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Serang
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Prasasti, Emas. (2016). Studi Deskriptif Tentang Faktor Penghambat Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Di Kampung Binaan Bordir Di Kelurahan Kedung Baru Kecamatan Rungkut Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Volume 4, Nomor 2
- Purwaningsih, Endang. (2010). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rawls, John. (2006). *A Theory of Justice, London: Oxford University press*". diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, , Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Rokan, Mustafa Kamal. (2010). *Hukum Persaingan usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, M. Agus. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua*, Kencana, Jakarta.
- Sasongko, Wahyu. (2007). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Perlindungan Konsumen*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Siswanto, Arie. (2004). *Hukum Persaingan Usaha, 2nd ed*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soerjono, S., Ariwibowo, P., & Nizma, M. (2018). Penerapan Standarisasi Laporan Keuangan UMKM bagi Pengusaha Kecil Menengah untuk Meningkatkan Kinerja Usaha. *Jurnal PKM Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(03), 287-295.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta)
- Suherningtyas, Ika Afianita. (2018). *Analisis Strategi Usaha Mikro Kecil Memengah Dalam Menghadapi Asean Economic Community Di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta*, MKG Vol. 19, No.2.
- Suwarni, Emi, Sedyastuti, Kristina, dan Mirza, A. Haidar. (2019). Peluang Dan Hambatan Pengembangan Usaha Mikro Pada Era Ekonomi Digital. *Jurnal Ikraith Ekonomika*, Vol 2 No 2
- Tjiptono, Fandy. (2008) *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta : CV. Andi Offset
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LN No.93 Tahun 2008, TLN No. 4866).
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN No.33 Tahun 1999, TLN No. 3817)
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika
- Wilantara, Rio F. dan Susilawati. (2016). *Strategi & kebijakan Pengembangan UMKM (Upaya Daya Saing UMKM Nasional di Era MEA)*. Bandung, PT Refika Aditama